

ABSTRAK

Adanya perbedaan hak antara anak sah dengan anak luar kawin sering kali dirasa kurang adil. Kejelasan status anak memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan anak tersebut, terutama dalam pemenuhan hak anak termasuk hak nafkah yang seharusnya diberikan atau dipenuhi oleh ayah biologis anak tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis hak nafkah atas anak luar kawin pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan pelaksanaannya.

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris serta jenis spesifikasi deskriptif analitis. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek penelitian dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan mengenai anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja diubah sehingga anak luar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya melalui Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 sepanjang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum memiliki hubungan darah termasuk hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 menyebabkan ayah biologisnya untuk bertanggungjawab atas anak yang dibenihkannya di luar hubungan perkawinan yang sah.

Sehingga pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin memiliki hak untuk menuntut nafkah dari ayah biologisnya. Pelaksanaan hak nafkah atas anak luar kawin dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti menggunakan sistem potong gaji dengan melibatkan instansi terkait guna menjamin terpenuhinya hak anak, namun dalam penentuan besaran nafkah perlu adanya kesesuaian dan keseimbangan antara pihak yang berhak menerima dengan pihak yang diwajibkan untuk memberikan nafkah, dengan tetap melihat aspek utama yaitu perlindungan terutama terpenuhinya hak anak.

Kata Kunci : Anak Luar Kawin, Hak Anak, Nafkah

ABSTRACT

The differences in rights between legitimate children and natural child are often perceived as unfair. The clarity of a child's status holds significant meaning in their life, particularly in fulfilling the child's rights, including the right to maintenance (financial support) that should be provided by the biological father. This research aims to understand and analyze the rights to maintenance for natural child after Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 and its implementation.

In this research, an empirical juridical approach with descriptive-analytical specification were used. Data collection for this research was conducted by studying and gathering data related to the research subject and analyzed using the qualitative normative method. Article 43 paragraph (1) of The Marriage Law explains that natural child only have civil relations with their mother and her family. However, this was amended by Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, allowing natural child to establish civil relations with their biological father through scientific and technological evidence and/or other legal means that prove the blood relationship and civil relations with the biological father.

Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 holds the biological father responsible for their child conceived outside a valid marriage. Consequently, after the decision, the natural child can be carried out through various methods, such as salary deductions involving relevant institutions to ensure the fulfillment of the child's rights. However, when determining the amount of financial support, there should be fairness and balance between the party entitled to receive it and the party obligated to provide it while considering the primary aspect of protection, particularly in fulfilling the child's rights.

Keywords: Natural Child, Child Rights, Financial Support.